



PUTUSAN

Nomor 1643/Pdt.G/2023/PA/Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara E-Litigasi (Persidangan Elektronik) dalam sidang majelis Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Ungaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renaldi Arief Nugraha, S.H., Advokat yang berkantor di Konsultan Hukum pada Renaldi Law Office Jl. Wanamukti Raya B II/26, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023, dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 881/RK.Adv/IX/2023 tanggal 27 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru PPPK, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Semula di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, sekarang di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. NURUDLUHA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi 49, Watubaban, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023, dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa

Halaman 1 dari 37 hal. Put No. 1643/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan
Nomor 897/RK.Adv/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, dan
mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dan Hadlonah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1643/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 27 September 2023, dengan perubahan dalil-dalil gugatan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2008 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 608/84/VII/2008; Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa TaAla;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Ungaran kemudian sejak tahun 2011 tinggal di Kec. Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, telah hidup rukun layaknya suami istri yang syah (bada dukhul), belum pernah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. NAMA ANAK I, jenis kelamin : laki laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 2 Maret 2009. Usia: + 14 Tahun
 2. NAMA ANAK II, jenis kelamin : laki laki, lahir di Semarang, tanggal 17 September 2018. Usia: + 4 Tahun.

Hal. 2 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



3. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak sekitar tahun 2018, PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi percekcokan dan pertengkaran secara yang terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Sejak awal menikah, TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT memahami karena TERGUGAT merupakan Guru Honorer dan PENGGUGAT juga bekerja di PT.UNGARAN SARI GARMENT, namun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (GURU PPPK) sejak 1 Februari 2022 dan bekerja di SDN Wujil 01, yang beralamat di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, TERGUGAT tetap saja tidak memberi nafkah kepada PENGGUGAT.
 - b. Segala biaya keperluan rumah tangga sejak awal menikah termasuk biaya kontrol kandungan, melahirkan, perawatan anak dan biaya sekolah anak semua menjadi tanggung jawab PENGGUGAT tanpa pernah ada nafkah dari TERGUGAT. Bahkan uang muka rumah yang sekarang ditempati oleh PENGGUGAT bersama anak-anak berasal dari orang tua PENGGUGAT dan PENGGUGAT yang sejak 6 (enam) tahun lalu hingga sekarang mencicil kredit rumah tersebut.
 - c. PENGGUGAT pernah meminta uang kepada TERGUGAT untuk kebutuhan sekolah anak dan belanja bulanan namun hanya diberi oleh TERGUGAT dengan nominal tidak lebih dari seratus ribu rupiah dan itupun setelah PENGGUGAT mendesak dan bertengkar dengan TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah terbuka mengenai Gaji maupun Tunjangannya selama menjadi GURU PPPK dan ujung-ujungnya PENGGUGAT yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak.
 - d. Komunikasi yang buruk diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai dari hal kecil sampai hal yang besar dikarenakan sikap TERGUGAT yang selalu diam tanpa pernah membicarakan dan mencari jalan keluar ataupun jalan tengah bersama sama atas

Hal. 3 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



masalah tersebut dan tak jarang pertengkaran dilakukan di depan anak.

e. Tidak rutinnya nafkah lahir, sehingga selama masa perkawinan, PENGGUGAT yang seharusnya mendapatkan nafkah rutin dari TERGUGAT menjadi PENGGUGAT yang SELALU memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti uang sekolah anak anak, belanja harian dan keperluan rumah tangga lainnya.

f. TERGUGAT juga tidak rutin memberikan PENGGUGAT nafkah batin, bahkan PENGGUGAT yang selalu meminta TERGUGAT jika ingin melakukan hubungan intim, bahkan setelah menikah TERGUGAT selalu mengatakan bahwa TERGUGAT terpaksa menikah dengan PENGGUGAT setiap kali ada masalah rumah tangga.

1. Bahwa pada sekitar 1,5 tahun yang lalu, PENGGUGAT terlibat pertengkaran hebat dengan TERGUGAT karena PENGGUGAT meminta tanggung jawab nafkah baik lahir dan batin kepada TERGUGAT namun TERGUGAT marah dan emosi dan keluar dari rumah tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun hal ini masih bisa diselesaikan dan TERGUGAT kembali tinggal di rumah setelah satu bulan.
2. Bahwa mulai akhir Mei 2023 TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak saling bertegur sapa dirumah dan komunikasi hanya dilakukan melalui pesan WhatsApp saja hingga puncak perselisihan terjadi pada tanggal 21 Juli 2023 ketika TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT beserta anak di kediaman PENGGUGAT tanpa ada kewajiban sedikitpun yang ditunaikan baik lahir ataupun batin oleh TERGUGAT dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak komunikasi yang baik layaknya suami istri sampai gugatan ini diajukan.
3. Bahwa TERGUGAT tidak memberi kabar apapun dimana dia menetap dan tinggal namun PENGGUGAT mengetahui bahwa saat ini TERGUGAT masih berada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT secara

Hal. 4 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah, namun demikian tetap tidak membawa perubahan dan perbaikan terhadap kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa percekocokan di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang secara terus menerus terjadi dan sudah tidak dapat lagi didamaikan sekalipun telah dilakukan musyawarah keluarga sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga jalan yang terbaik adalah bercerai dengan TERGUGAT.
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih ada yang belum mumayyiz (usia 14 tahun dan 4 tahun) dan selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama dan dibawah pengasuhan dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas.
7. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT walaupun PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai. Untuk hal tersebut maka TERGUGAT wajib menafkahi anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak-anak dewasa dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya.
8. Bahwa untuk menjamin pembayaran nafkah anak maka PENGGUGAT meminta 1/3 dari gaji TERGUGAT sebagai GURU PPPK, hal ini berdasarkan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
9. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi nafkah isteri selama dalam perkawinan selama 15 (Lima Belas) Tahun, maka PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk membayar Nafkah Terutang/ Nafkah Madliyah sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta

Hal. 5 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tiap bulan selama 15 Tahun (180 bulan) perhitungannya sebagai berikut:

- Rp. 3.000.000,- / bulan x 180 bulan (15 Tahun) = Rp. 540.000.000,-
(Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengajuan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT oleh PENGGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dan hadhanah ini dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan Kerendahan hati PENGGUGAT MOHON kepada Yang Terhormat KETUA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA c.q MAJELIS MAJELIS HAKIMYANG MEMERIKSA PERKARA INI, agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari TERGUGAT (ISMAIL binSUDARYO) terhadap PENGGUGATDESSY ARIANIBintiSARFAN);
3. Menetapkan anak yang bernama: NAMA ANAK I, jenis kelamin : laki laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 2 Maret 2009. Usia: +14 Tahun dan NAMA ANAK II, jenis kelamin : laki laki, lahir di Semarang, tanggal 17 September 2018. Usia: +4 Tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat untuk memberi nafkah kepada anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) di atas sampai dewasa setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya dengan cara transfer bank ke rekening bank yang dibuat untuk keperluan tersebut;

Hal. 6 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT menyerahkan 1/3 gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (GURU PPPK) untuk anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak-anak dewasa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Menghukum TERGUGAT membayar nafkah terutang (madliyah) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ bulan x 180 bulan = Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah diperiksa kelengkapan administrasi surat kuasanya, Berita Acara Penyempahan, serta telah menunjukkan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Anggota), dan telah memenuhi hukum formil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bapak Hj. Izzatun Tyas Rohmatin, S.H.I. S.H. M.H., Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023, bahwa mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ambarawa (E-Litigasi) pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 1 (satu) Surat Gugatan terjadi kesalahan penulisan tanggal Surat Kuasa yaitu ".....berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2023....." yang benar adalah

Hal. 7 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2023.....”;

2. Bahwa terdapat perbaikan pada pekerjaan TERGUGAT, yang tertulis adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun yang benar adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga ada perbaikan Surat Gugatan pada sebagai berikut;

- a. Halaman 1 (satu) mengenai identitas TERGUGAT yang semula “.....Pekerjaan: PNS.....” menjadi “.....Pekerjaan: PPPK.....”;
- b. Halaman 4 (empat) posita angka 4 (empat) huruf a yang semula “.....namun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak.....” menjadi “.....namun setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak.....”;
- c. Halaman 4 (empat) posita angka 4 (empat) huruf c yang semula “.....tidak pernah terbuka mengenai Gaji maupun Tunjangannya selama menjadi PNS.....” menjadi “.....tidak pernah terbuka mengenai Gaji maupun Tunjangannya selama menjadi PPPK.....”;

Oleh karena adanya kesepakatan sebagaimana dalam proses mediasi mediasi maka :

- d. Menghapus posita angka 12 (dua belas) untuk seluruhnya;
- e. Menghapus petitum angka 5 (lima) untuk seluruhnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui system Informasi Pengadilan Agama Ambarawa (E-Litigasi) pada tanggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Posita angka 1, 2 dan 3 diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada Posita angka 4 sebenarnya bukan pertengkaran, namun kurangnya bersyukur Penggugat dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
 - a. Bahwa itu tidak benar, sebelum menikah Penggugat sudah mengetahui semua perihal pekerjaan Tergugat dan gaji Tergugat

Hal. 8 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



setiap bulanya, dan setiap bulanya Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat baik nafkah lahir maupun batin, dan setelah Tergugat diangkat menjadi guru PPPK, jadi kalau guru PNS itu jelas salah, karena antara status Guru PNS dengan Guru PPPk, selisih gaji dan tunjangan juga jauh beda, Tergugat selalu memberikan nafkah baik kepada Penggugat, kepada anak yang dipondok. Dan pada sekitar tanggal 8 Mei 2023 dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencairkan kredit di Bank Pembangunan Jateng (BPD Jateng) sebesar Rp.125.000.000,- dengan jaminan SK Guru PPPK dari Tergugat yang angsurannya sampai dengan bulan November 2026 dan yang mengangsur Tergugat dengan cara potong gaji dari Tergugat setiap bulanya, sehingga gaji Tergugat setiap bulanya hanya sisa sekitar Rp,- 800.000,-, sedangkan uang hasil kredit tersebut dipakai bersama untuk membangun rumah bersama, membayar hutang bersama dan untuk membeli mobil bekas;

- b. Bahwa itu tidak benar, pada awal sebelum menikah, Tergugat sudah sepakat bahwa berapapun gaji Penggugat dan Tergugat bisa untuk hidup bersama saling mengisi kekurangan didalam satu keluarga;
- c. Bahwa itu tidak benar, semua kebutuhan anak baik yang saat ini dipondok dicukupi oleh Tergugat dengan cara di transfer langsung ke Anak, dan untuk kebutuhan bulanan Tergugat pun memberikan kepada Penggugat;
- d. Bahwa itu tidak benar, setiap ada permasalahan Tergugat selalu membuka komunikasi dengan Penggugat, namun jawaban dari Penggugat yang sekiranya tidak enak didengar oleh Tergugat, dan ingin menang sendiri, sehingga Tergugat selalu mengurungkan niatnya'.
- e. Bahwa itu ntidak benar, sudah menjadi kesepakatan bersama, kalau gaji Tergugat untuk membayar hutang yang mana uang hasil hutang tersebut untuk memperbaiki rumah dan membayar

Hal. 9 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang juga, sehingga sampai saat Tergugat didugat gaji bulannya Cuma tersisa sekitar Rp.800.000,-;

- f. Bahwa itu memang betul, sejak Tergugat membaca pesan Whatsap dari teman laki-laki Penggugat yang mengindikasikan kalau Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat merasa jijik dan tidak berhasrat untuk melakukan hubungan suami isteri;
4. Bahwa Posita angka 5 itu tidak benar, Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat, yang mengatakan kalau rumah yang ditempati itu adalah rumah Penggugat, namun ada sekitar Lima puluh Juta uang dari Tergugat untuk membangun atau merenovasi rumah tersebut, sehingga bisa dikategorikan kalau Penggugat telah berbuat nusyuz kepada Tergugat dengan cara mengusir Tergugat sesuai dengan KHI Pasal 84 ayat 1;
 5. Bahwa posita angka 6 itu tidak benar, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah bersama, pakaian milik Tergugat semua dimasukkan ditas dan ditaruh diluar rumah, sehingga Tergugat pergi mencari Kos-kosan dan tinggal di kos-kosan;
 6. Bahwa posita angka 7 itu tidak benar, sebetulnya Penggugat sudah tahu dimana Tergugat tinggal, dan Tergugat sendiri tidak mahu berkomunikasi dengan Penggugat dikarenakan sakit hati diusir dari rumah bersama;
 7. Bahwa posita angka 8 tidak benar, orang tua Penggugat datang ke kos-kosan menyampaikan kalau Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
 8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat juga bersepakat untuk berpisah, karena Tergugat sendiri sudah merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain;
 9. Bahwa pada posita 11, 12, telah terjadi kesepakatan saat bermediasi yaitu;
 - Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kepada kedua anak setiap bulanya sebesar Rp 500.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - Bahwa Tergugat sepakat, kedua anak Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan bermain dengan anak-anak Tergugat’;

Hal. 10 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada posita angka 13, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir setiap bulanya sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga tidak berdasar kalau Penggugat meminta nafkah yang terhutang, dan saat setelah Tergugat membaca isi chat Penggugat dengan laki-laki lain yang menjurus kepada perselingkuhan, dan untuk nafkah batin karena diduga Penggugat berselingkuh, maka Tergugat sudah jarang sekali memberikan nafkah batin, yang menurut Tergugat sudah jijik dan tidak berhasrat dengan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat diduga telah berbuat nusyuz kepada Tergugat, sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat 7 secara hukum Penggugat tidak berhak menerima nafkah iddah dan nafkah mutah, dan itupun juga sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat saat bermediasi;

Demikian Jawaban Tergugat, untuk bisa diterima, dan terima kasih, dengan demikian maka Tergugat Memohon kepada majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa untuk memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menolak dan menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat tidak berhak menerima nafkah iddah, mutah karena Nusyuz;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui system informasi Pengadilan Agama Ambarawa (E-Litigasi) pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam gugatan PENGUGAT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang No. 1643/Pdt.G/2023/PA. Amb dan Perbaikan Gugatan tanggal 20 Oktober 2023, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Replik PENGUGAT ;

Hal. 11 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT ;
3. Bahwa dalil TERGUGAT dalam Posita Nomor 3 (tiga) disampaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk berapapun penghasilan PENGGUGAT dan TERGUGAT digunakan bersama untuk saling mengisi namun nyatanya TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah lahir pada PENGGUGAT dan PENGGUGAT sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini. PENGGUGAT selama berumah tangga dengan TERGUGAT tidak pernah mendapat nafkah lahir dari TERGUGAT, jika diminta nafkah lahir selalu saja beralasan dan sering terjadi pertengkaran karena permintaan nafkah lahir dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
4. Bahwa uang renovasi rumah diakui TERGUGAT berasal dari pinjaman TERGUGAT namun nyatanya adalah hasil PENGGUGAT berhutang ke Koperasi dan uang tersebut yang digunakan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk merenovasi rumah.
5. Bahwa PENGGUGAT tidak tahu menahu mengenai uang pencairan pinjaman yang dilakukan TERGUGAT, karena PENGGUGAT tidak menikmati uang tersebut. Dan mobil bekas yang dibeli TERGUGAT sampai sekarang pun PENGGUGAT tidak pernah melihat dan menaiki mobil yang dibeli TERGUGAT tersebut.
6. Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT dalam Jawabannya yang menyatakan PENGGUGAT mengusir TERGUGAT nyatanya TERGUGAT sering memilih pergi dari rumah karena bertengkar dengan PENGGUGAT, dan alamat TERGUGAT pun baru PENGGUGAT ketahui saat akan mengajukan Gugatan ini.
7. Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT dalam jawabannya yang menyatakan PENGGUGAT selingkuh, karena selama ini PENGGUGAT sangat setia kepada TERGUGAT tanpa ada pria lain dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Hal. 12 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari Jawaban TERGUGAT dapat dijelaskan bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi namun hal tersebut selalu berulang dan menyebabkan PENGGUGAT tertekan secara batin sehingga sudah **TIDAK BISA** untuk diselesaikan dan hidup baik kembali dalam rumah tangga sehingga perkawinan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sampai dalam keadaan pecah / retak (*broken marriage*), terlebih fakta bahwa **TIDAK ADA** nya nafkah biologis (hubungan intim) dari TERGUGAT dengan alasan yang mengada-ada membuat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sulit dipertahankan;
9. Bahwa dalil jawaban TERGUGAT pada Posita Point 3 sudah jelas merupakan **PENGAKUAN** dari TERGUGAT atas membenaran dalil PENGGUGAT bahwa memang benar terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak berkesudahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa pengakuan tersebut merupakan suatu alat bukti yang sempurna sesuai dalam Pasal 1925 BW yaitu :

*“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan **suatu bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”*

terlebih antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan TERGUGAT sehingga sudah cukup berdasar dalam Majelis Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan Gugatan ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 13 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sehubungan dengan tujuan perkawinan untuk membimbing dan membina anak – anak menjadi lebih baik, maka perceraian merupakan jalan keluar agar PENGGUGAT dan TERGUGAT mampu memberikan perhatian yang sama secara baik terhadap anak tanpa memperlihatkan perkecokan, perselisihan serta pertengkaran kepada anak ;
11. Bahwa dalam mediasi disepakati anak berada dalam pemeliharaan PENGGUGAT;
12. Bahwa dalam mediasi disepakati bahwa TERGUGAT memberi nafkah kepada anak sampai dewasa setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 15 % setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
13. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi nafkah isteri selama dalam perkawinan selama 15 (Lima Belas) Tahun, maka PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk membayar Nafkah Terutang/ Nafkah Madliyah sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tiap bulan selama 15 Tahun (180 bulan) perhitungannya sebagai berikut:
 - Rp. 3.000.000,- / bulan x 180 bulan (15 Tahun) = Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan Kerendahan hati PENGGUGAT **MOHON** kepada Yang Terhormat **MAJELIS MAJELIS HAKIMPERKARA No. 1643/Pdt.G/2023/PA.Amb**, agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari TERGUGAT (**Nama Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Nama Penggugat**);

Hal. 14 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak yang bernama: **NAMA ANAK I**, jenis kelamin : laki – laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 2 Maret 2009. Usia: ± 14 Tahun dan **NAMA ANAK II**, jenis kelamin : laki – laki, lahir di Semarang, tanggal 17 September 2018. Usia: ± 4 Tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) **PENGGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk memberi dan menyerahkan kepada **Penggugat** untuk memberi nafkah kepada anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) di atas sampai dewasa setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 15 % setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menghukum **TERGUGAT** membayar nafkah terutang (*madliyah*) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ bulan x 180 bulan = Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Bahwa atas replik **Penggugat**, **Tergugat** telah mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan Agama Ambarawa (E-Litigasi) pada tanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** dengan tegas menolak semua Gugatan **Penggugat**, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Duplik untuk Replik Angka 3, tidak beralasan sekiranya selama menikah Lima Belas tahun tanpa adanya nafkah lahir dari **Tergugat**, bahwa saat menikah **Penggugat** bekerja sebagai buruh pabrik yang sekiranya gaji nya maksimal setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang sekiranya tidak cukup untuk menafkahi keluarga (atas pengakuan **Penggugat**), apalagi **Penggugat** termasuk kategori wanita yang suka berdandan dan hidup boros, dan saat itu pula **Tergugat** bekerja juga sebagai guru honorer yang sekiranya mempunyai gaji setiap bulanya, dan dari gaji **Tergugat** setiap bulanya juga dipakai untuk

Hal. 15 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



menafkahi keluarga Tergugat bahkan Tergugat setiap bulanya hanya mengambil sedikit gaji Tergugat yang lainnya diberikan kepada Penggugat, jadi kami tegaskan kembali, bahwa setiap bulan selama pernikahan, Tergugat selalu memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

3. Bahwa duplik untuk Replik angka 4, sesuai dengan yang kami sampaikan pada duplik angka dua diatas, Penggugat bekerja sebagai buruh pabrik yang sekiranya tidak mungkin bisa menghidupi keluarganya sendiri dan menambah angsuran hutang dikoperasi, sehingga alasan yang disampaikan oleh Penggugat hanya sebagai alibi dan menutupi kesalahan atas perselingkuhan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat, dan untuk mengambil keuntungan pribadi Penggugat, dengan alasan tidak dinafkahi oleh Tergugat;
4. Bahwa duplik untuk replik angka 5, sekiranya tidak mungkin apabila seorang pegawai PPPK, mengajukan kredit, apalagi kredit tersebut di Bank Pemerintah yang sekiranya perlu ada tanda tangan dari Penggugat, sehingga pastinya Penggugat mengetahui tentang adanya kredit dari Tergugat yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut;
5. Bahwa duplik untuk replik angka 6, kebenarannya adalah Penggugat sering mengusir Tergugat apabila terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, sudah beberapa kali Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, dan yang terakhir kalinya, Penggugat mengusir Tergugat serta pakaian Tergugat ditaruh didalam tas dan ditaruh diluar rumah, sehingga sesuai dengan KHI Pasal 84 ayat 1, Penggugat termasuk dikategorikan telah berbuat Nusyuz pada Tergugat yang sekiranya tidak berhak menerima nafkah iddah dan nafkah mut'ah, apalagi Penggugat yang mengajukan Cerai Gugat, yang sekiranya tidak mencerminkan sebagai seorang isteri yang baik sesuai dengan Kaidah Hukum Islam 83 ayat 1;
6. Bahwa Duplik untuk replik angka 7, benar adanya perselingkuhan Penggugat, Tergugat telah mengetahui dan membaca chat-chatannya antara Penggugat dengan laki-laki lain, yang sekiranya chat tersebut

Hal. 16 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



menjurus kepada pernah berhubungan badan antara Penggugat dengan laki laki lain tersebut;

7. Bahwa Duplik untuk replik angka 8 dan 9, pada dasarnya Tergugat sepakat bercerai dengan Penggugat, namun alasan Penggugat yang tidak sesuai dengan realita dan menyalahkan Tergugat tidak menafkahi itulah yang sekiranya sangat berat buat Tergugat, sehingga Tergugat perlu meluruskan didalam persidangan, dan dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan dasar setelah Tergugat mengetahui dan membaca chat-chatan antara Penggugat dengan laki-laki lain yang pada intinya chat-chatan tersebut menjurus antara Penggugat dan laki-laki lain tersebut pernah berhubungan suami isteri dengan Penggugat, maka setelah mengetahui hal tersebut Tergugat merasa jijik dan sudah tidak ada hasrat untuk berhubungan suami isteri lagi dengan Penggugat;
8. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat saat bermediasi yang isinya adalah sebagai berikut;
 - a. Penggugat tidak menuntut nafkah iddah nafkah mut'ah dan Madliyah sesuai dengan gugatan;
 - b. Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa untuk nafkah anak setiap bulanya Rp. 500.000,- diluar uang pendidikan dan kesehatan'
 - c. Tergugat sepakat untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian, maka kami memohon kepada majelis Majelis Hakim untuk bisa memutuskan sesuai dengan hasil mediasi dipersidangan;

Demikian Duplik Tergugat, untuk bisa diterima, dengan demikian Tergugat Memohon kepada majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak dan menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menerima Duplik dari Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 17 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat tidak berhak menerima nafkah iddah, mutáh karena Nusyuz;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Nopember 2023 Penggugat dan Tergugat menyampaikan terkait dengan nafkah terhutang (madhiyah) Penggugat dan Tergugat telah sepakat Tergugat akan memberikan nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Penggugat dan Tergugat meminta kepada majelis Majelis Hakim supaya menuangkannya dalam amar putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3322195012820002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/84/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juli 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3322192006110006 atas nama Tergugat (Ismail) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

Hal. 18 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1427/2009 atas nama Nama anak I (anak pertama Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-08102018-0007 atas nama Nama anak II (anak kedua Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotocopy Print Out Rekening Koran Bank BNI atas nama Dessy Ariani dengan Nomor Rekening 0042530642 periode tanggal 11/10/2021 – 11/10/2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotocopy Rekap tulisan tangan Tergugat mengenai pengeluaran renovasi rumah Jalan Serasi IV/D-92 RT 003 RW 011 Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang antara tanggal 25 Juni 2022 hingga 8 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotocopy Tanda Terima Pinjaman Koperasi Perusahaan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Dessy Ariani tanggal 6 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada Kuasa Tergugat di depan persidangan, Kuasa Tergugat membenarkannya dan tidak ada bantahan, terkait Buku Nikah asli saat ini dibawa oleh Tergugat, dan pada persidangan berikutnya akan ditunjukkan aslinya;

B. Saksi;

1. **Nama saksi I**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Ungaran

Hal. 19 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Barat Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun yang sering saksi lihat mereka saling mendiamkan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihannya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat sering minta bantuan kepada saksi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi sudah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai guru honorer dan sejak 2 tahun yang lalu telah diangkat sebagai Guru PPPK namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, biaya renovasi rumah adalah uang Penggugat dari hasil pinjaman di koperasi tempat Penggugat bekerja sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi I;

Hal. 20 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi I sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan renovasi rumah pada tahun 2023;
- Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 KM;
- Saksi tidak tahu alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Nama saksi II**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada sekitar 18 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu mereka telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atau kemauan Tergugat sendiri;

Hal. 21 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah selama ini keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer dan sejak 2 tahun yang lalu telah dianggotakan sebagai Guru PPPK namun saksi tidak tahu berapa gajinya;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi II sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pergi dari rumah itu atas kemauan sendiri atau karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengasuh anak mereka;

Bahwa Terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkannya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti Tulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318131209810001 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PPPK atas nama Tergugat bulan Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Bendahara Bidang Pendidikan Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Bank Nomor 34/PMS.02/101/2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Capem Babadan pada tanggal 08 Nopember 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.3;

Hal. 22 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan saksi di persidangan dan telah mencukupkan dengan alat bukti Penggugat, karena Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui system informasi Pengadilan Agama Ambarawa yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, dan kesepakatan hasil mediasi sebagian dan kesepakatan di persidangan terkait dengan nafkah madhiyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat yang pada pokoknya tetap tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan sepakat dengan hasil kesepakatan mediasi dan kesepakatan di persidangan terkait nafkah madhiyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Renaldi Arief Nugraha, S.H., Advokat yang berkantor di Konsultan Hukum pada Renaldi Law Office Jl. Wanamukti Raya B II/26, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023, dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 881/RK.Adv/IX/2023 tanggal 27 September 2023, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada M. NURUDLUHA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi 49, Watubaban, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang

Hal. 23 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023, dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 897/RK.Adv/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 130 HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ibu Hj. Izzatun Tyas Rohmatin S.H.I. S.H. M.H. dan berdasarkan laporannya mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tertanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat Tergugat dari awal menikah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja sebagai Guru Honorer kemudian sekarang menjadi Guru PPPK namun tetap tidak memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya kepada Penggugat, adanya komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat sehingga memicu

Hal. 24 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, dan tidak rutinnya nafkah lahir dan bathin sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

2. Bahwa puncak perselisihan terjadi kurang lebih pada tanggal 21 Juli tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah bersama sekarang tinggal di rumah kos;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga sengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan hasil mediasi tetanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak 16 Juli 2008, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nama anak I, umur 14 tahun dan Nama anak II, umur 4 tahun, keduanya diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa benar saat ini Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah bersama;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan sepakat dengan hasil mediasi tertanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terkait dengan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat yaitu posita 4 s/d posita 8;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Nopember 2023 Penggugat dan Tergugat telah sepakat terkait nafkah madhiyah yang harus

Hal. 25 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan keduanya sepakat supaya dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s.d P-8 secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, dan berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 dan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya mengenai materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Semarang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama kota Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Ungaran yang menerangkan antara

Hal. 26 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pernah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Banyubiru pada tanggal 16 Juli 2008, terhadap alat bukti tersebut masih dianggap sebagai akta dibawah, nilai pembuktiannya masih dianggap sebagai alat bukti permulaan sehingga harus di dukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 merupakan kartu keluarga adalah alat bukti otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan jika Tergugat adalah kepala keluarga dan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 merupakan Akta Kelahiran an. Fahmi Baddruzzaman, adalah alat bukti otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 2 Maret 2009 atau berusia 14 tahun 8 bulan, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 merupakan Akta Kelahiran an. Nama anak II, adalah alat bukti otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 17 September 2018 atau berusia 4 tahun 3 bulan, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap alat bukti P.6 merupakan print out rekening Koran Bank BNI an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan transaksi pemasukan dan pengeluaran dalam rekening Bank BNI an. Desi Ariani (Penggugat), maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 merupakan transaksi pemasukan dan pengeluaran yang ditulis tangan oleh Penggugat, alat bukti tersebut termasuk akta di bawah tangan, dan dipersidangan Tergugat tidak

Hal. 27 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya, maka oleh majelis Majelis Hakimalat bukti tersebut masih dianggap sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 merupakan kwitansi peminjaman sebesar Rp 25.000.000 an. Penggugat, tidak ada nama lembaga dan tanda tangan dari peminjam, alat bukti tersebut termasuk akta di bawah tangan, dan dipersidangan Tergugat tidak menanggapinya, maka oleh majelis Majelis Hakimalat bukti tersebut masih dianggap sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi Penggugat tersebut, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, penyebabnya karena factor nafkah/ekonomi, Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan Penggugat sering minta bantuan kepada saksi, saat ini keduanya telah pisah selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan jika saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat

Hal. 28 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi dari rumah bersama, dan saksi tidak mengetahui secara persis penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihannya hanya diketahui oleh saksi I saja, namun oleh karena telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya jika benar sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat kurang bersyukur terhadap pemberian nafkah Tergugat, dan benar saat ini sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka Majelis Hakimberkeyakinan kuat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 tahun yang lalu karena faktor ekonomi, sehingga keduanya sudah sulit dirukunkan lagi karena realitanya keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T.3;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 s.d T-3 secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, dan berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 dan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya mengenai materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 merupakan fotokopi identitas Tergugat, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat dan menunjukkan identitas

Hal. 29 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama dengan surat gugatan Penggugat, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 merupakan Daftar Pembayaran Gaji Induk PPPK atas nama Tergugat bulan Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Bendahara Bidang Pendidikan Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, menunjukkan gaji yang diterima Tergugat adalah sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 merupakan Surat Keterangan Bank Nomor 34/PMS.02/101/2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Capem Babadan pada tanggal 08 Nopember 2023, manunjukkan Tergugat saat ini mempunyai angsuran di Bank BPD, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.8, dan 2 (dua) saksi Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti Tergugat T.1 s/d T.3, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Juli 2008, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nama anak I, umur 14 tahun 8 bulan, dan Nama anak II, umur 4 tahun 2 bulan dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu, penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena faktor ekonomi, sehingga sulit dirukunkan kembali sehingga keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan yang lalu hingga sekarang, dan semenjak pisah keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tidak peduli lagi;
3. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 30 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan dicerai oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 19 Oktober 2023;
7. Bahwa di depan persidangan Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan nafkah amdhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan terus menerus sejak 2 tahun yang lalu, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya hingga sekarang, dan keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Majelis Hakimberkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, sampai dengan sekarang, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi di satukan lagi, karena keduanya sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan

Hal. 31 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*. Dan menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b terkait terjadi perselisihan yang terus menerus sejak 1 tahun lamanya, atau terjadi pisah selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan perceraian Penggugat, Majelis Majelis Hakimberharap semoga perceraian Penggugat dan Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasriih bi Ihsaan*) dan semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisaa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan (kemurahan dan kebaikan) kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Pertimbangan Hak asuh anak dan Nafkah anak

Hal. 32 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 3 dan 4 Penggugat supaya ditetapkan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka hakim akan mempeertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat, maka Nama anak I, umur 14 tahun 8 bulan, dan Nama anak II, umur 4 tahun 2 bulan, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.
2. Tergugat bersedia untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya dengan cara transfer bank ke rekening bank yang dibuat untuk keperluan tersebut, ditambah kenaikan 15% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

Hal. 33 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Oktober 2023 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim, dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan, yang mana mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Pertimbangan 1/3 Gaji Tergugat yang harus diserahkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5 Penggugat menuntut 1/3 gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat, oleh karena dalam perbaikan surat gugatan Penggugat menyatakan mencabut posita no 12 dan petitum no 5 terkait dengan gaji Tergugat sebagai PNS, maka oleh karena posita dan petitum terkait 1/3 gaji PNS Tergugat dicabut, dan hal tersebut juga tidak ada relevansinya dengan pekerjaan Tergugat sebagai PNS maka majelis hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut lagi karena sudah dicabut oleh Penggugat dalam perbaikan gugatannya;

Pertimbangan nafkah lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap posita no 6 terkait dengan nafkah madhiyah sebesar Rp 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah), Penggugat dan Tergugat telah sepakat didepan persidangan tanggal 2 Nopember 2023, Tergugat sanggup memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), maka oleh karena keduanya telah sepakat, maka majelis hakim menyatakan terkait nafkah madhiyah tersebut Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) tersebut sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), selanjutnya akan

Hal. 34 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam amar putusan, yang mana mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3, menyatakan bahwa untuk mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk mengakomodir Hak-Hak Perempuan pasca perceraian maka Majelis Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi pembayaran nafkah lampau (Madhiyah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Nama anak I, umur 14 tahun 8 bulan, dan Nama anak II, umur 4 tahun 2 bulan, berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.

Hal. 35 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum no. 3 sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya dengan cara transfer bank ke rekening bank yang dibuat untuk keperluan tersebut, ditambah kenaikan 15% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai berupa Nafkah Madliyah atau nafkah terhutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibacakan putusan tersebut dalam rapat musyawarah majelis Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 30 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. dan dibantu oleh Ambar Setiawati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat dan Kuasa hukumnya melalui sistem informasi Pengadilan Agama Ambarawa (e-Litigasi);

Hakim Ketua

Siti Juwariyah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 36 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambar Setiawati, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 135.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 hal. Put No.1643//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)